



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL HAKIM Bin SUROTO;**  
Kudus;  
Tempat lahir :  
27 Tahun/08 Juli 1995;  
Umur/Tgl.lahir : Laki-laki;  
Jenis kelamin : Indonesia;  
Kebangsaan : Dsn Doplang I Rt 01 Rw 04 Ds Pakis Kec Bringin  
Tempat Tinggal : Kab Semarang (sesuai KTP);  
berdomisili di Dkh. Kiyongan Rt 02 Rw 03 Ds  
Karangampel Kec Kaliwungu Kab Kudus;  
Islam;  
Karyawan swasta;  
Agama :  
Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan 29 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAKIM Bin SUROTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL HAKIM Bin SUROTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) lembar Surat KSPPS BMT MITRAMU;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI;
  - b. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa ABDUL HAKIM Bin SUROTO pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di Ds. Pasir RT.02/RW.03, Kec. Mijen, Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa dihubungi melalui Whatsapp oleh Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI, yang mana Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan menemani Saksi ANITA ANGGREANI Binti JUMADI di daerah Kudus. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, datang Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI bersama dengan anaknya, dan Saksi ANITA ANGGREANI Binti JUMADI bersama dengan suaminya, selanjutnya mereka jalan-jalan bersama hingga sore hari. Kemudian, sesampainya di rumah saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI, karena Terdakwa tidak membawa kendaraan untuk pulang, Terdakwa diminta oleh Saksi ANITA ANGGREANI Binti JUMADI untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy miliknya dengan nomor polisi H-6741-BD tersebut agar diservice, Terdakwa pun mengiyakan dan langsung membawa sepeda motor tersebut pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian, sekira hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI yang menanyakan kepada Terdakwa apakah jadi mengantar Saksi ke Kab. Boyolali untuk mengambil surat kematian suami Saksi, dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya pergi ke Kab. Boyolali menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi: H-6741-BD;

- Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB sepulangnya dari Kab. Boyolali, Terdakwa diminta oleh Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI untuk membetulkan/ menservice sepeda motor Honda Scoopy tersebut karena digunakan untuk perjalanan pulang pergi ke Kab. Boyolali berbunyi "srok srok", kemudian Terdakwa mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa berpamitan pulang dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi: H-6741-BD tersebut untuk disservice;
- Bahwa kemudian 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi: H-6741-BD tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk diservice, Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI menanyakan kepada Terdakwa melalui Whatsapp dengan berkata "*mas montore meh dianter kapan*" (mas, motornya mau diantar kapan), kemudian Terdakwa menjawab "*besok ya, nunggu waktu selo, gawean masih banyak*" (besok ya, nunggu waktu lega, pekerjaan masih banyak). Selang 1 (satu) minggu kemudian karena sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi: H-6741-BD tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI pun terus berusaha menanyakan sepeda motor tersebut akan dikembalikan kapan, namun Terdakwa selalu bilang kalau Terdakwa sibuk. Hingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 atau hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB (4 (empat) atau 5 (lima) hari) sejak tanggal 12 Februari 2023 atau setelah Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut pulang, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi: H-6741-BD kepada seseorang yang mengaku rumahnya di daerah Ds. Getas, Kec. Jati, Kab. Kudus yang mana orang tersebut datang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya dilakukan transaksi gadai atas sepeda motor tersebut dengan nominal sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menerima Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipotong di depan oleh penerima gadai sebagai bunga dengan perjanjian lisan 1 (satu) bulan kemudian motor tersebut akan ditebus oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bulan semenjak Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, Terdakwa ditelfon oleh orang yang mengaku penggadaian sepeda motor Honda Scoopy dengan menggunakan nomor hp lain dan menanyakan apakah akan diambil atau tidak sepeda motor Honda Scoopy tersebut, namun karena pada waktu itu Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa pun tidak mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi: H-6741-BD tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi ANITA ANGGREANI Binti JUMADI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ANITA ANGGREANI Binti JUMADI mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa ABDUL HAKIM Bin SUROTO pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 atau hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB (4 (empat) atau 5 (lima) hari) sejak tanggal 12 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dk. Kiyongan RT.02/RW.03, Ds. Karangampel, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus yang mana Terdakwa ditahan di Rutan Demak dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa dihubungi melalui Whatsapp oleh Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI, yang mana Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan menemani Saksi ANITA ANGGREANI Binti JUMADI di daerah Kudus. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, datang Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI bersama

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya, dan Saksi ANITA ANGGREANI Binti JUMADI bersama dengan suaminya, selanjutnya mereka jalan-jalan bersama hingga sore hari. Kemudian, sesampainya di rumah saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI, karena Terdakwa tidak membawa kendaraan untuk pulang, Terdakwa diminta oleh Saksi ANITA ANGGREANI Binti JUMADI untuk membawa sepeda motor Honda Scoopy miliknya dengan nomor polisi H-6741-BD tersebut agar diservice, Terdakwa pun mengiyakan dan langsung membawa sepeda motor tersebut pulang;

- Bahwa beberapa hari kemudian, sekira hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Saksi DEWI DEWI PUSPASARI Binti JUMADI yang menanyakan kepada Terdakwa apakah jadi mengantar Saksi ke Kab. Boyolali atau tidak untuk mengambil surat kematian suami Saksi, dan Terdakwa mengiyakannya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI untuk menjemputnya pergi ke Kab. Boyolali menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi: H-6741-BD;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB sepulangnya dari Kab. Boyolali, Terdakwa diminta oleh Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI untuk membetulkan/ menservice sepeda motor Honda Scoopy tersebut karena digunakan untuk perjalanan pulang pergi ke Kab. Boyolali berbunyi "srok srok", kemudian Terdakwa mengiyakan dan selanjutnya Terdakwa berpamitan pulang dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi: H-6741-BD untuk disservice;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 atau hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB (4 (empat) atau 5 (lima) hari sejak tanggal 12 Februari 2023 atau setelah Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut pulang, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi: H-6741-BD kepada seseorang yang mengaku rumahnya di daerah Ds. Getas, Kec. Jati, Kab. Kudus yang mana orang tersebut datang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya dilakukan transaksi gadai atas sepeda motor tersebut dengan nominal sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menerima Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipotong didepan oleh penerima gadai sebagai bunga dengan perjanjian lisan 1 (satu) bulan kemudian motor tersebut akan ditebus oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bulan semenjak Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, Terdakwa ditelfon oleh orang yang mengaku penggadaian sepeda motor Honda Scoopy dengan menggunakan nomor hp lain dan menanyakan apakah akan diambil atau tidak sepeda motor Honda Scoopy tersebut, namun karena pada waktu itu Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa pun tidak mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi: H-6741-BD tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi ANITA ANGGREANI Binti JUMADI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ANITA ANGGREANI Binti JUMADI mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dewi Puspasari Binti Jumadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
  - Bahwa kejadiannya pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Ds. Pasir RT.02/RW.03, Kec. Mijen, Kabupaten Demak;
  - Bahwa pelakunya adalah terdakwa ABDUL HAKIM Bin SUROTO dan korbannya adalah adik saksi sendiri yaitu ANITA ANGGREANI;
  - Bahwa barang yang menjadi objek penipuan dan atau penggelapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam tahun 2018 No.Pol. H 6741 BDE No.Ka. MH1JM3114JK991544 No.Sin. JM31E-1987471 STNK atas nama TSABIT JAILANI milik ANITA ANGGREANI;
  - Bahwa awalnya SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam tahun 2018 No.Pol. H 6741 BDE tersebut dibawa oleh Terdakwa hendak diservice karena sewaktu saksi dan Terdakwa jalan-jalan menggunakan sepeda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, Terdakwa sempat mengatakan “opo montore bar nabrak opo tibo kok stang e goyang ga enak, ngko tak service e wae” dan dijawab ANITA “yo west oh mas, gowono service o wong monture nengomah nganggur”;

- Bahwa satu minggu kemudian sekira tanggal 11 Februari 2023, saksi minta tolong Terdakwa mengantar saksi ke Boyolali, dan saat itu menggunakan SPM Honda Scoopy tersebut, dan saat di jalan setiap kali di rem, saksi mendengar suara srok-srok, dan sponta bertanya kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa “kampus e habis, dek wingi dandanine during rampung”;
- Bahwa esok harinya tanggal 12 Februari 2023, sekembali dari Boyolali Terdakwa pamitan dan mengatakan “motore tak gowone sek, sekalin tak dandanine rem e sek”, dan saksi balas “trus kiro-kiro dadine kapan mas”, dan dijawab lagi oleh Terdakwa “ring dino, telung dinonan tak balekke”;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa SPM Honda Scoopy Nopol H 6741 BDE tersebut dan sesuai keterangannya akan dikembalikan sekitar 2-3 hari an;
- Bahwa saksi menanyakan kepda Terdakwa melalui whatsapp “motornya mau diantar kapan?” dan dijawab Terdakwa “besok ya nunggu waktu lega, pekerjaan masih banyak”;
- Bahwa setelah 1 minggu, motor belum juga dikembalikan, dan saksi terus berusaha menanyakan, dan Terdakwa selalu bilang sibuk, sampai akhirnya karena saksi tanya terus, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa SPM Honda Scoopy Nopol H 6741 BDE tersebut telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi percaya menyerahkan SPM Honda Scoopy Nopol H 6741 BDE tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar saksi dan Terdakwa mengatakan akan menservice sendiri motor tersebut;
- Bahwa saksi pernah berusaha dating ke rumah Terdakwa, namun hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa, dan orang Tua Terdakwa mengatakan akan mengusahakannya, namun sampai sekarang, tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan SPM Honda Scoopy tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ANITA ANGGREANI mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Anita Anggreani Binti Jumadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Ds. Pasir RT.02/RW.03, Kec. Mijen, Kabupaten Demak;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa ABDUL HAKIM Bin SUROTO dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan dan atau penggelapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam tahun 2018 No.Pol. H 6741 BDE No.Ka. MH1JM3114JK991544 No.Sin. JM31E-1987471 STNK atas nama TSABIT JAILANI milik saksi;
- Bahwa awalnya SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam tahun 2018 No.Pol. H 6741 BDE tersebut dibawa oleh Terdakwa hendak diservice karena sewaktu saksi, suami saksi, kakak saksi yaitu DEWI PUSPASARI dan Terdakwa jalan-jalan, dimana kakak saksi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat mengatakan "iki setang e orak penak, kayak bar nabrak utowo tibo" dan saksi jawab "ora ngerti mas, soale wingi bar disileh", kemudian Terdakwa mengatakan "yo wes, ngko tak benakke" dan saksi jawab "yo wes, ga popo wong nengomah nganggur";
- Bahwa sekira tanggal 13 Februari 2023, saksi tidak melihat SPM Honda Scoopy milik saksi ada dirumah, kemudian saksi bertanya kepada DEWI PUSPASARI, dan dijawab kalau SPM Honda Scoopy tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa untuk diservice karena kemaren belum selesai;
- Bahwa sampai sekarang SPM Honda Scoopy tersebut tidak dikembalikan dan menurut DEWI PUSPASARI, SPM Honda Scoopy tersebut sudah digadaikan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk menggadaikan SPM Honda Scoopy tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ANITA ANGGREANI mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ahmad Zaenudin Bin Ahmad Nurlan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Ds. Pasir RT.02/RW.03, Kec. Mijen, Kabupaten Demak;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa ABDUL HAKIM Bin SUROTO dan korbannya adalah DEWI PUSPASARI dan ANITA ANGGREANI;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa tidak mengembalikan SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam tahun 2018 No.Pol. H 6741 BDE milik ANITA ANGGREANI setelah dibawa selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi menemani DEWI PUSPASARI datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, dan memberi waktu 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan hal tersebut;
- Bahwa setelah menunggu 1 (satu) minggu, tidak juga ada kabar dari orang tua Terdakwa dan DEWI PUSPASARI kemudian melaporkan hal tersebut ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Ds. Pasir RT.02/RW.03, Kec. Mijen, Kabupaten Demak;
- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan dan atau penggelapan Terdakwa adalah 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam tahun 2018 No.Pol. H 6741 BDE No.Ka. MH1JM3114JK991544 No.Sin.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E-1987471 STNK atas nama TSABIT JAILANI milik ANITA ANGGREANI dan korbannya adalah saksi ANITA ANGGREANI;

- Bahwa awalnya SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam tahun 2018 No.Pol. H 6741 BDE tersebut Terdakwa bawa hendak diservice karena sewaktu Terdakwa dan saksi DEWI PUSPASARI jalan-jalan menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan “opo montore bar nabrak opo tibo kok stang e goyang ga enak, ngko tak service e wae” dan dijawab ANITA “yo west oh mas, gowono service o wong monture nengomah nganggur”;
- Bahwa satu minggu kemudian sekira tanggal 11 Februari 2023, saat Terdakwa mengantar saksi DEWI PUSPASARI ke Boyolali menggunakan SPM Honda Scoopy tersebut, dan di jalan setiap kali di rem, terdengar suara srok-srok, dan spontan saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab “kampas e habis, dek wingi dandanine during rampung”;
- Bahwa esok harinya tanggal 12 Februari 2023, sekembali dari Boyolali Terdakwa pamit dan mengatakan “motore tak gowone sek, sekalin tak dandanine rem e sek”, dan dibalas saksi DEWI PUSPASARI “trus kiro-kiro dadine kapan mas”, dan Terdakwa jawab “ring dino, telung dinonan tak balekke”;
- BAHWA setelah Terdakwa membawa SPM Honda Scoopy tersebut pulang, Terdakwa kemudian menggadaikan SPM Honda Scoopy nomor polisi: H-6741-BD tersebut kepada seseorang yang mengaku rumahnya di daerah Ds. Getas, Kec. Jati, Kab. Kudus;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan SPM Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipotong didepan oleh penerima gadai sebagai bunga dengan perjanjian lisan 1 (satu) bulan kemudian motor tersebut akan Terdakwa tebus;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan semenjak Terdakwa menggadaikan SPM Honda Scoopy tersebut, orang yang menerima gadai SPM Honda Scoopy tersebut menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah akan diambil atau tidak SPM Honda Scoopy tersebut, namun karena pada waktu itu Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa pun tidak mengambil SPM Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan SPM Honda Scoopy tersebut karena Terdakwa memerlukan uang pada saat itu;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu dan meminta ijin kepada saksi DEWI PUSPASARI dan ANITA ANITA ANGGREANI saat Terdakwa menggadaikan SPM Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang-bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat KSPPS BMT MITRAMU;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menggadaikan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam tahun 2018 No.Pol. H 6741 BDE No.Ka. MH1JM3114JK991544 No.Sin. JM31E-1987471 STNK atas nama TSABIT JAILANI milik ANITA ANGGREANI;
- Bahwa SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam tahun 2018 No.Pol. H 6741 BDE tersebut ada pada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa bawa atas ijin dari saksi ANITA ANGGREANI dan saksi DEWI PUSPASARI pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Ds. Pasir RT.02/RW.03, Kec. Mijen, Kabupaten Demak;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa SPM Honda Scoopy tersebut adalah untuk diservis atas saran Terdakwa dan atas permintaan dari saksi ANITA ANGGREANI dan saksi DEWI PUSPASARI karena sudah tidak nyaman saat dikendarai dan banyak bagian yang berbunyi dan harus dicek kondisinya;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengantarkan kembali SPM Honda Scoopy tersebut 2-3 hari setelah dibawa;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu SPM Honda Scoopy tersebut masih belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dihubungi oleh saksi DEWI PUSPASARI, Terdakwa mengatakan masih sibuk, belum ada waktu untuk mengantarkan SPM Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa setelah didesak oleh saksi DEWI PUSPASARI, Terdakwa mengakui bahwa SPM Honda Scoopy tersebut sudah Terdakwa gadaikan dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku beralamat di Kudus;
- Bahwa saksi DEWI PUSPASARI sudah berusaha dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan dan mengembalikan SPM Honda

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.



Scoopy tersebut, namun setelah ditunggu tidak ada penyelesaian dari pihak Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggadaikan SPM Honda Scoopy tersebut tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu dan meminta ijin kepada saksi saat Terdakwa menggadaikan SPM Honda Scoopy tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan Kecamatanakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai



keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa ABDUL HAKIM BIN SUROTO, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa ABDUL HAKIM BIN SUROTO sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang



lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Ds. Pasir RT.02/RW.03, Kec. Mijen, Kabupaten Demak, Terdakwa ABDUL HAKIM BIN SUROTO telah membawa menerima 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam tahun 2018 No.Pol. H 6741 BDE No.Ka. MH1JM3114JK991544 No.Sin. JM31E-1987471 STNK atas nama TSABIT JAILANI milik ANITA ANGGREANI, yang akan Terdakwa bawa untuk diservis, namun setelah SPM Honda Scoopy ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang mengaku beralamat di Kudus dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi DEWI PUSPASARI dan saksi ANITA ANGGREANI sebagai pemilik SPM Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat menggadaikan SPM Honda Scoopy tersebut, Terdakwa berjanji akan menebus kembali dalam waktu 1 (satu) bulan, namun sampai jatuh tempo dan dihubungi oleh penerima gadai, Terdakwa tidak menebus Kembali SPM Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan SPM Honda Scoopy milik saksi ANITA ANGGREANI tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan DEWI PUSPASARI dan ANITA ANGGREANI sebagai pemilik SPM Honda Scoopy, Terdakwa selalu mengatakan bahwa SPM Honda Scoopy belum selesai diservis dan Terdakwa masih sbuk, belum ada waktu untuk mengantar kemabli SPM Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam tahun 2018 No.Pol. H 6741 BDE No.Ka. MH1JM3114JK991544 No.Sin. JM31E-1987471 STNK atas nama TSABIT JAILANI milik ANITA ANGGREANI tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa membawa dengan tujuan untuk menservis SPM Honda Scoopy tersebut atas permintaan dan ijin dari

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI PUSPASARI dan ANITA ANGGREANI dan akan mengantarkan kembali kira-kira 2-3 hari, namun setelah 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan, Terdakwa tetap tidak mengantarkan kembali SPM Honda Scoopy tersebut, namun malah digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang beralamat di Kudus dan akan ditebus dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, namun setelah 1 (satu) bulan, Terdakwa tidak juga menebus SPM Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna Coklat Hitam tahun 2018 No.Pol. H 6741 BDE No.Ka. MH1JM3114JK991544 No.Sin. JM31E-1987471 STNK atas nama TSABIT JAILANI milik ANITA ANGGREANI, berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat KSPPS BMT MITRAMU;

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna biru;

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti diunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAKIM Bin SUROTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HAKIM Bin SUROTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat KSPPS BMT MITRAMU;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DEWI PUSPASARI Binti JUMADI;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna biru;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H. dan Dwi Florence, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Eillen M. Savira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Obaja David J.H. Sitorus, S.H.**

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

**Dwi Florence, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Dmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)